

FORMULIR PERMINTAAN PEMBUATAN / REVISI / PENGHAPUSAN FORMULIR

DATA IDENTITAS PEMOHON NIP :	15040193056	Tanggal	: 19 OF	7013	
Nama Lengkap :	Aceng Hilman H Pekam Medis		La siatile Formulie		
Unit/Divisi/Komite	rackam rollars		Logistik Formulir (diisi oleh petugas logistik)		
No. Telepon/Ext	human hamdanigs egmail.	/// lumlah sto	k formulir lama :	io rogiotiny	
E-mail :	(THING THANKS ENTRUME	Buffer stoc	k . D	2	
DATA FORMULIR TERKAIT		Proses PO	: 2 m (2)	9sa: 7	
Jenis Permintaan Formulir :	Buat Baru Revisi	Penghapusan Waktu	:		
Judul Formulir :	Tata Tertib Rawad 131/ F/RM/ PSIH/x/201	Inap		Dores	
No/Kode Formulir				1/2	
No/Kode RM**				4.	
Bulan Revisi Terkahir :	Februari 2013 Revisi ke-			l yeni	
Alasan Pembuatan/Perubahan Formulir (data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)					
		Tanda 1		Tanda Tangan	
Komponen Perubahan		Pemo	hon,	Penerima, 9	
(data diisi menggunakan tambahan kertas lain ji	ika diperlukan, berikan penjelasan se	ecukupnya)	1	TYD, 10	
penam bahah re-kail jum	lah pengungung i Orang	pergantian HM	nl	1114	
		- Acous	Hu	1 pani	
		7/400(Hillmon.		
Masukan/Saran (data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya) Loqistik Tanda Tangan					
Py 3 ply nor				Lyeni	
Atasan Langsung/Atasan Tidak Langsung				Tanda Tangan	
Att Blaksanakan.				Chipm.	
Panitia Rekam Medik**	Tanda Tangan	Unit/Divisi/Komit	te	Tanda Tangan	
Rekam Medik**	Tanda Tangan	Kesekretariatan	1	Tanda Tangan	
ician tebili lenskar	Home Mens	0+inductarou+		The 1233	
Manajer Pelayanan Medik/Keperawatan**	Tanda Tangan	Direktur		Tanda Tangan	
ACC Dilateanakan.	(DO MA	Acc		irg. Mahammad Hasan, MARS	
*ICatatan : Waiih Malamairkan Droft	The second secon		004/E/REVDE/E	2011/11/25/2020/15	

*)Catatan : Wajib Melampirkan Draft **) Khusus untuk Formulir Rekam Medis

*\ Khusus untuk Formulir Pokom Modio



Identitas Pasien	(Diisi oleh Petugas Pendaftaran)	
Nama Tanggal Lahir No. RM Ruangan/ Kelas DPJP Penjamin	: (L/W)*	
Dapat Tempelkan Stiker Identitas Pasien di sini		

TATA TERTIB RAWAT INAP

A. Aturan Umum

- 1. Setiap pengunjung diharapkan masuk melalui pintu lobi depan tetapi jika parkir di area belakang, diperkenankan melalui pintu belakang (yang dibuka pukul 06.00 18.00)
- Anak dibawah usia 12 tahun tidak diperkenankan berkunjung atau masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk menghindari anak tersebut terjangkit penyakit mengingat daya tahan tubuhnya yang belum sempurna
- 3. Tidak diperkenankan meludah sembarangan, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan merokok, apabila ditemukan pasien/penunggu/pengunjung pasien merokok di seluruh wilayah Rumah Sakit Intan Husada, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 4. Bersedia untuk menjaga kebersihan serta senantiasa membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- 5. Wajib menjaga ketenangan, kebersihan dan fasilitas kamar
- 6. Tidak diijinkan membawa peralatan elektronik, peralatan rumah tangga dan perlengkapan tidur
- 7. Tidak diijinkan duduk/tidur ditempat tidur pasien/tempat tidur yang belum terisi pasien
- 8. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan senjata api
- 9. Wajib menjaga properti milik rumah sakit, apabila secara sengaja atau tidak disengaja merusak atau menghilangkannya, maka wajib menggantinya
- 10. Waktu mengantar atau mengambil perlengakapan/ kebutuhan pribadi pasien dilakukan pada jam kunjungan
- 11. Tidak diperkenankan memakai atau membawa barang berharga/ perhiasan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga/perhiasan milik pasien atau keluarga pasien
- Tidak diperkenankan makan dan minum bersama di lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu kebersihan dan ketertiban lingkungan rumah sakit
- 13. Menggunakan fasilitas umum di rumah sakit secara wajar dan tidak berlebihan
- 14. Bersedia mematuhi berbagai tata tertib lain yang tercantum di berbagai lokasi spesifik rumah sakit

B. Aturan Khusus

- Pasien Ruang Rawat Inap
 - 1. Selama masa perawatan bersedia untuk tidak keluar ruangan perawatan tanpa izin dokter atau perawat
 - Bagi pasien yang mendapatkan terapi diet khusus tidak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan dari luar rumah sakit tanpa sepengetahuan dokter, perawat atau ahli gizi.
 - 3. Kartu pulang dapat diperoleh setelah pasien/keluarganya memenuhi ketentuan pembiayaan perawatan di rumah sakit
- Pasien (PICU/NICU, & PERINA)
 - 1. Bayi baru lahir dan ibu dilakukan rawat gabung kecuali kondisi ibu/bayi tidak memungkinkan.
 - 2. Bila bayi dirawat di ruang perawatan NICU & Perinatologi, ibu dapat mengantarkan ASI setiap saat ke tempat bayi dirawat

C. Aturan Penunggu Pasien

- 1. Penunggu pasien hanya diperbolehkan maksimal 2 orang atas seijin penanggungjawab shift di rawat inap
- 2. Penunggu pasien dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- 3. Penunggu pasien wajib mengenakan kartu penunggu pasien selama berada di area rumah sakit
- 4. Pasien dengan total care di rawat inap, wajib ditunggu oleh minimal 1 orang keluarga. Bila akan meninggalkan pasien (istirahat, keluar ruangan atau lainnya) maka harus sepengetahun perawat ruangan
- 5. Penunggu pasien di Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi tidak diperbolehkan keluar masuk tanpa seijin Dokter dan Perawat, untuk penunggu disediakan ruangan penunggu pasien Unit Intensif
- 6. Penunggu pasien yang diperbolehkan masuk ke Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi hanya keluarga inti atau pihak-pihak yang mendapatkan persetujuan dari manajemen rumah sakit
- 7. Penggantian penunggu pasien dilakukan pada saat jam berkunjung
- 8. Demi menjaga kenyamanan dan privasi pasien maka :
 - Penunggu pasien senantiasa menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien
 - Penunggu pasien tidak diperbolehkan mencuci pakaian dan menjemur di lingkungan rumah sakit

D. Aturan Pengunjung Pasien

- 1. Ketentuan Waktu Kunjungan:
 - Pagi: Pukul 11.00 13.00 WIB
 - Sore : Pukul 17.00 19.00 WIB.

(Jumlah Pengunjung yang diperkenankan untuk ruang rawat intensif adalah 1 (satu) orang secara bergantian, dan untuk ruang rawat non-intensif adalah 2 (dua) orang secara bergantian.

- Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien dan pasien lainnya kunjungan hanya dapat dilakukan saat jam berkunjung, dilakukan secara bergantian, tidak menimbulkan kegaduhan dan segera meninggalkan ruang perawatan bila jam kunjung telah selesai.
- 3. Pembayaran atas tagihan RS Intan Husada hanya dapat dilakukan secara:

Lembar Merah: Pasien

• Tunai pada bagian kasir

Lembar Putih: Berkas Rekam Medis

• Transfer melalui bank BRI No Rekening 002501002838566 atas nama PT. Rumah Sakit Intan Husada (tidak ada atas nama nomor rekening lain)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca dan mengerti 1	Γata Tertib Pasien Rawa	t Inap dan bersedia untuk mentaati	i
Tata Tertib tersebut.			
	Comut	20	

	Garat,
Nama dan Tanda Tangan Pasien / Wali	Nama dan Tanda Tangan Petugas Pemberi Informasi
<u>u</u>	<u> </u>



Identitas Pasien (Diisi oleh Petugas Pendaftaran)



Dapat Tempelkan Stiker Identitas Pasien di sini

TATA TERTIB RAWAT INAP

A. Aturan Umum

Setiap pengunjung diharapkan masuk melalui pintu lobi depan tetapi jika parkir di area belakang, diperkenankan melalui pintu belakang (pintu belakang dibuka pukul 06.00 - 18.00)

Anak dibawah usia 12 tahun tidak diperkenankan berkunjung atau masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk menghindari anak tersebut terjangkit penyakit mengingat daya tahan tubuhnya yang belum sempurna

- Tidak diperkenankan meludah sembarangan, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan merokok, apabila ditemukan pasien/penunggu/pengunjung pasien merokok di seluruh wilayah rumah sakit intan Husada, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bersedia untuk menjaga kebersihan serta senantiasa membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 4
- Wajib menjaga ketenangan, kebersihan dan fasilitas kamar
- 6. Tidak diijinkan membawa peralatan elektronik, rumah tangga, perlengkapan tidur dan barang berharga
- Tidak diijinkan duduk/tidur ditempat tidur pasien/tempat tidur yang belum terisi pasien
- Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan senjata api 8.
- Wajib menjaga properti milik rumah sakit, apabila secara sengaja atau tidak disengaja merusak atau menghilangkannya, 9 maka wajib menggantinya
- Waktu mengantar atau mengambil perlengakapan/kebutuhan pribadi pasien dilakukan pada jam kunjungan 10.
- Tidak diperkenankan memakai atau membawa barang berharga/perhiasan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga/perhiasan milik pasien atau keluarga pasien
- Tidak diperkenankan makan dan minum di lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu kebersihan dan ketertiban 12 lingkungan rumah sakit
- 13. Menggunakan fasilitas umum di rumah sakit secara wajar dan tidak berlebihan
- Bersedia mematuhi berbagai tata tertib lain yang tercantum di berbagai lokasi spesifikasi rumah sakit

B. Aturan Khusus

- Pasien Ruang Rawat Inap
 - 1. Selama masa perawatan bersedia untuk tidak keluar ruangan perawatan tanpa izin dokter atau perawat
 - 2. Bagi pasien yang mendapatkan terapi diet khusus tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan dari luar rumah
 - 3. Kartu pulang dapat diperoleh setelah pasien/keluarganya melunasi seluruh biaya perawatan rumah sakit
- Pasien (PICU/NICU, & PERINA)
 - Bayi baru lahir dan ibu dilakukan rawat gabung kecuali kondisi ibu/bayi tidak memungkinkan.
 - 2. Bila bayi dirawat di ruang perawatan NICU & Perinatologi, ibu dapat mengantarkan ASI setiap saat ketempat bayi dirawat

C. Aturan Penunggu Pasien

4

- Penunggu pasien hanya diperbolehkan 2 orang atas seijin penanggungjawab shift di rawat inap
- 2. Penunggu pasien wajib mengenakan kartu penunggu pasien selama berada di area rumah sakit
- 3. Pasien dengan total care di rawat inap, wajib ditunggu oleh 1 orang keluarga. Bila akan meninggalkan pasien (istirahat, keluar ruangan atau lainnya) maka harus sepengetahun perawat di Ruangan
 - Demi menjaga kenyamanan dan privasi pasien maka:
 - a. Satu pasien dijaga oleh 2 (dua) penunggu, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan dijaga lebih dari 1 (satu)
 - Kamar mandi di ruang perawatan, tidak diperkenankan untuk mencuci baju.
- Penunggu pasien di Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi tidak diperbolehkan keluar masuk tanpa seijin Dokter dan Perawat, untuk penunggu disediakan ruangan penunggu pasien Unit Intensif 6.
- Penunggu pasien yang diperbolehkan masuk ke Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi hanya keluarga inti
- Penunggu pasien dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- 8. Penggantian penunggu pasien dilakukan pada saat jam berkunjung
- 9. Penunggu pasien tidak diperbolehkan mencuci pakaian dan menjemur di lingkungan rumah sakit

D. Aturan Pengunjung Pasien

- Ketentuan Waktu Kunjungan:
 - Pagi: Pukul 11.00 13.00 WIB
 - Sore: Pukul 17.00 19.00 WIB.
- Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien dan pasien lainnya kunjungan hanya dapat dilakukan saat jam berkunjung, dilakukan secara bergantian, tidak berbicara dan segera meninggalkan ruang perawatan bila jam kunjung
- Pembayaran atas tagihan RS Intan Husada hanya dapat dilakukan dengan secara:
 - Tunai pada bagian kasir
 - Transfer melalui bank BRI No Rekening 002501002838566 atas nama PT. Rumah Sakit Intan Husada (tidak ada atas nama no rekening lain)

Saya yang bertanda	tangan dibawah	ini telah membac	a dan mengerti	Tata Terti	b Pasien Rawa	t Inap dan bersedi	a untuk mentaati
Tata Tertib tersebut.						1	

	Garut,20
81 1 T 1 T D : 1141 F	***************************************